



PENETAPAN

Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.JP

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. Nama : XXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXX
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Januari 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. Nama : XXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXX
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Agustus 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. Nama : XXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXX
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Desember 1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1193/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : **Alamat Dulu** di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
Alamat Sekarang di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat III, selanjutnya memberikan kuasa kepada **BINA IMPOLA
SITOHANG, S.H., VERA SAFITRI, S.H., FRIADI SIJABAT, S.H., ASYER
GILBERT S.H., GARRY FISCHER SIMANJUNTAK S.H., M.H., H.
SAPRUDIN, S.H., MTJ., CPM., MOER HENDRA, S.H., M.H., dan SURITNO
HADISISWOYO, S.H.** Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada
KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM ONDOBINA yang beralamat
di Gedung NUCIRA LT.3, JL. MT. Haryono Kav.27, Tebet Timur, Jakarta
Selatan, Email; ondobinaa@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 7 Juni 2023 bermaterai cukup, Untuk selanjutnya disebut **Para
Penggugat**;

melawan

1. **XXXXXXXXXX**, beralamat di XXXXXXXXXX, Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **XXXXXXXXXX**, beralamat di XXXXXXXXXX, Jakarta Timur
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Para Tergugat** ;
3. **Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat beralamat d XXXXXXXXXX,**
Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1193/Pdt.G/2023/PA.JP



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat Gugatannya bertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.JP telah mengajukan gugatan sebagaimana lengkapnya tertera dalam Berita Acara persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan didampingi oleh Kuasanya;

Bahwa para Penggugat/Kuasanya didepan Persidanga menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan menyempurnakan Gugatannya karena ada beberapa hal yang harus disempurnakan (sebagaimana surat pencabutan terlampir);

Bahwa karena para Penggugat/kuasanya telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pandangan tentang masalah kewarisan dan dalam permohonan para Penggugat/Kuasanya masih ada kekurangan beberapa hal dan atas saran Majelis Hakim tersebut para Penggugat/Kuasan Hukumnya menyatakan mencabut Gugatannya dan akan disempurnakan terlebih dahulu;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1193/Pdt.G/2023/PA.JP



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Penggugat/Kuasanya tersebut tidak melanggar hukum untuk itu maksud para Penggugat/kuasanya untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Penggugat/Kuasanya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.JP ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Sofar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Haniah, M.H.**, dan **Dra. Hj. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh **Dra. Ermiyati Arifah**,

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1193/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para
Penggugat/Kuasanya.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Haniah, M.H.,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Ermiyati Arifah, M.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1193/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	20.000
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah				Rp. 376.000,00

(tigaratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1193/Pdt.G/2023/PA.JP